



PENETAPAN

Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Pemohon, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan -----, tempat tinggal di Kel. -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan -----, tempat tinggal di -----, Kel. -----, Kecamatan -----, Kota -----, Prov -----;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA Una. tanggal 26 September 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil pada -----, memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan surat Izin Cerai Nomor : -----, tanggal -----, yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama.
2. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2009 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tanggal -----, karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

Hal. 1 dari 6 hal Put. No. 0323/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon Tidak dikaruniai keturunan .
4. Bahwa menikah Pemohon dengan Termohon menetap di rumah Pribadi yang terletak di kelurahan -----, Kecamatan -----, sampai tahun -----
---;
5. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan Sering pulang ke rumah keluarganya dalam waktu yang lama yang pemohon tidak tahu apa yang termohon kerjakan di rumah orang tuanya di prov. -----
---, terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 sampai dengan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon;
6. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan:
 - Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya tanpa ada alasan yang jelas
 - Termohon sering keluar malam bersama teman – temannya pada saat Pemohon sedang melaksanakan dinas malam
 - Termohon sering mengajak teman – teman prianya datang kerumah pada saat pemohon tidak berada di rumah.
7. Bahwa Puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pada pada bulan Februari tahun 2011 kejadian ini lebih parah dari sebelumnya karena Termohon sudah berani menghina dan merendahkan keluarga Pemohon dengan mengatakan bahwa keluarga Pemohon itu keluarga miskin dan tidak biasa apa – apa bahkan untuk makan saja susah Termohon juga mengatakan kalau gaji anggota polri yang pemohon terima setiap bulannya tidak cukup untuk biayai hidup termohon yang pada akhirnya termohon meminta untuk diceraikan oleh pemohon dan termohon mengatakan hal tersebut di depan keluarga Pemohon. :
8. Akibat dari permasalahan di atas Termohon meninggalkan kediaman bersama pergi dan tinggal di rumah orang tua Termohon -----, Kel. -----

Hal. 2 dari 6 hal Put. No. 0323/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---, Kecamatan -----, Kota -----, Prov. -----, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah bersama Kel. -----, Kec. -----, Kota -----, dan sejak itu antara Pemohon Dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi :

9. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan -----, akan tetapi tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan Januari 2013, yang kronologis kejadiannya adalah Awalnya termohon datang dari Sumatera Selatan dan membicarakan perihal kelangsungan rumah tangga pemohon dan termohon tetapi tidak menemukan titik temu antara pemohon dan termohon yang pada akhirnya termohon meminta diceraikan oleh termohon yang akibatnya Pemohon/Termohon telah meninggalkan kediaman bersama dan saat ini bertempat tinggal di rumah pribadi di -----, Ir. -----, kel. -----, Kec. -----, Kota -----, dan Pemohon/Termohon bertempat tinggal di rumah Orang Tua Termohon di Prov. -----, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
11. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon.
12. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (Mila Darmi Binti Darmi)

Hal. 3 dari 6 hal Put. No. 0323/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama -----, telah memanggil pada tanggal 11 Oktober 2019, Lurah setempat mengatakan kalau Termohon telah meninggal dunia, sehingga pada persidangan tanggal 22 Oktober 2019 Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara permohonannya dan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan kehendak Pemohon untuk mencabut perkara permohonannya tersebut.

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, pada persidangan tanggal 22 Oktober 2019 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, sehingga majelis hakim memandang perlu untuk menuangkannya dalam bentuk penetapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara permohonan Permohonan dipandang telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 6 hal Put. No. 0323/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA Una dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 411.000,00,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 H. oleh Kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.HI.,M.H. dan Dr.Massadi,S.Ag, MH, masing-masing selaku Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ansar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muh. Yusuf, S.HI.,M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

ttd

Dr.Massadi, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti

ttd

Ansar., S.H.

Hal. 5 dari 6 hal Put. No. 0323/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp	310.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal Put. No. 0323/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)